

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan penertiban pedagang kaki lima. Efektivitas tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan penertiban, tetapi juga dari sejauh mana tujuan penertiban mampu dicapai secara berkelanjutan. Suatu organisasi dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. T. Hani Handoko dalam (Putri, 2025) menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang sesuai atau memilih alat yang tepat guna mencapai tujuan tersebut.

Keberhasilan Satpol PP tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan penertiban yang dilakukan, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan sehingga pelanggaran yang sama tidak terus berulang.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga sistem pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman (Syuaib, 2021).

Ketertiban umum merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan berkualitas. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan serta penegakan peraturan daerah. Dalam pelaksanaannya, berbagai daerah masih menghadapi persoalan ketertiban umum yang ditandai dengan maraknya pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas publik, aktivitas ekonomi informal di ruang publik, serta rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Salah satu bentuk persoalan ketertiban umum yang sering terjadi di wilayah perkotaan adalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum sebagai lokasi berjualan. Aktivitas tersebut tidak hanya memengaruhi fungsi ruang publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas, mengurangi kenyamanan masyarakat, serta mengganggu estetika kota. Di sisi lain, keberadaan pedagang kaki lima juga memiliki kontribusi terhadap perekonomian masyarakat karena menjadi salah satu sumber mata pencaharian sektor informal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan kebutuhan akan ketertiban dan keteraturan ruang publik.

Dalam hal ini ruang publik yang seharusnya digunakan dengan baik pada akhirnya mengurangi nilai terhadap wajah kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri Menurut (Ferizaldi, 2022) menyatakan bahwa ruang publik cukup

beragam dari multi perspektif, tetapi secara umum mengarah kepada non privat terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sebagai open akses kepada kepentingan masyarakat, sehingga diperlukan adanya pengendalian untuk para pedagang kaki lima dari Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja, dan Rincian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan Masyarakat dan pemadam kebakaran dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dan tugas pembantuan.

Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Tebing Tinggi belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Meskipun kegiatan sosialisasi, patroli, dan penertiban telah dilaksanakan, masih ditemukan pedagang kaki lima yang kembali berjualan pada lokasi yang telah ditertibkan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan penertiban belum sepenuhnya tercapai dan pelanggaran yang sama masih terus berulang. Situasi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara target yang ingin dicapai dengan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Kondisi tersebut terlihat dari belum optimalnya hasil yang dicapai dalam mewujudkan ketertiban umum secara berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan tugas

Satpol PP juga dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana operasional, belum optimalnya regulasi yang mengatur penataan pedagang kaki lima, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah. Hambatan-hambatan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih sering munculnya berbagai pelanggaran ketertiban umum di lingkungan masyarakat, seperti keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di lokasi yang tidak semestinya.



Gambar 1.1 Kondisi Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil observasi lapangan terlihat bahwa sejumlah pedagang kaki lima masih berjualan di sepanjang sisi jalan utama Kota Tebing Tinggi. Sebagaimana terlihat lapak-lapak pedagang berdiri di bahu jalan dengan menggunakan tenda dan sarana dagang lainnya yang memanjang di kedua sisi ruas jalan. Keberadaan PKL pada lokasi yang tidak semestinya sering kali menimbulkan persoalan ketertiban umum, seperti berkurangnya fungsi bahu jalan, terganggunya kelancaran arus lalu lintas, serta menurunnya kenyamanan pengguna jalan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kota yang

tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun aktivitas perdagangan tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, keberadaannya berpotensi mengurangi ruang gerak pengguna jalan dan mengganggu fungsi jalan sebagai fasilitas publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Satpol PP di Kota Tebing Tinggi masih dinilai belum optimal dikarenakan praktik pemanfaatan ruang publik oleh pedagang kaki lima masih terus berlangsung hingga saat ini.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam menegakkan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan mampu melaksanakan penertiban pedagang kaki lima secara efektif guna menjaga fungsi ruang publik dan menciptakan ketertiban di lingkungan perkotaan.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Satuan Polisi Pamong Praja perlu mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan, sosialisasi dan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar, badan jalan, maupun fasilitas umum lainnya. Upaya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan persuasif dapat meningkatkan kesadaran pedagang terhadap pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, penegakan aturan yang konsisten dan berkelanjutan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang. Dengan demikian, berbagai kendala yang menyebabkan belum optimalnya kinerja Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima dapat diminimalkan, sehingga tujuan mewujudkan ketertiban umum dan pemanfaatan ruang publik yang sesuai peruntukannya dapat tercapai secara lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di deskripsikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban PKL di Kota Tebing Tinggi?
2. Apa saja hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban PKL di Kota Tebing Tinggi?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki fokus sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban PKL di Kota Tebing Tinggi.
2. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban PKL di Kota Tebing Tinggi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban PKL di Kota Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban PKL di Kota Tebing Tinggi.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis semoga dapat mengembangkan konsep dan teori-teori terkait, dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang masih dalam ruang lingkup kinerja. Selain itu, bermanfaat bagi peneliti dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, dan sistematis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah di bidang Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan/masukan/informasi bagi instansi, untuk mengetahui Efektivitas Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Tebing Tinggi, serta hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi dalam penertiban PKL di Kota Tebing Tinggi.